



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru, Jambi 36128 Telepon (0741) 43284
Laman disdik.jambikota.go.id, Pos-el disdik@jambikota.go.id

Nomor : PK.02.00/ 020 /Rekomendasi PKBM/PAUD-PNF/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi

Jambi, 8 Juli 2024

Yth.

Ibu Pj. Walikota Jambi
C.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

Menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Nomor : PM.05.01/250/III/DPMPTSP/2024 dan berdasarkan dokumen Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan di Binaan PAUD, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Jambi, maka Lembaga PKBM yang namanya dibawah ini :

Nama Lembaga	: PKBM BISMILLAH
Jenis Layanan	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama Pemilik	: Kotiar
Nama Kepala Sekolah	: Saidina Ali, M.Pd
Alamat	: Jl. Ir. H. Juanda RT 25
Kelurahan	: Simpang III Sipin
Kecamatan	: Kota Baru

Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, maka satuan Pendidikan jenis layanan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Binaan PAUD, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan, **Layak** untuk diberikan **Izin Baru** Penyelenggaraan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

A.n Kepala

Kepala Bidang Bidang PAUD, PNF dan
Pengendalian Perizinan Pendidikan



HUSNA MARLIANA, ME

Penata Tk.1 (III/d)

NIP 19870319 200901 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat se-Kota Jambi di Jambi
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



ADA PUNGLI LAPORKAN KE :

☎ 082175256464 📱 @saberpunglikotajambi 📧 saberpunglikotajambi@gmail.com 📘 [saberpunglikotajambi](https://www.facebook.com/saberpunglikotajambi)



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru, Jambi 36128 Telepon (0741) 43284
Laman disdik.jambikota.go.id, Pos-el disdik@jambikota.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : PK.02.00/ 820 /Rekomendasi PKBM/PAUD-PNF/2024

Menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Nomor : PM.05.01/250/III/DPMPTSP/2024 dan berdasarkan dokumen Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan di Binaan PAUD, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Jambi, maka Lembaga PKBM yang namanya dibawah ini :

Nama Lembaga	: PKBM BISMILLAH
Jenis Layanan	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama Pemilik	: Kotiar
Nama Kepala Sekolah	: Saidina Ali, M.Pd
Alamat	: Jl. Ir. H. Juanda RT 25
Kelurahan	: Simpang III Sipin
Kecamatan	: Kota Baru

Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, maka satuan Pendidikan jenis layanan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Binaan PAUD, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan, **Layak** untuk diberikan **Izin Baru** Penyelenggaraan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan dan ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, maka izin yang diberikan akan ditinjau ulang berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan penerbitan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Jambi, 8 Juli 2024

A.n. Kepala

Kepala Bidang Bidang PAUD, PNF dan
Pengendalian Perizinan Pendidikan



HUSNA MARLIANA, ME

Penata Tk.I (II/d)

NIP 19870319 200901 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat se-Kota Jambi di Jambi
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



ADA PUNGLI LAPORKAN KE :

☎ 082175256464 📧 @saberpunglikotajambi 📧 saberpunglikotajambi@gmail.com 📱 saberpunglikotajambi

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420/ 01 /DPMPTSP/2024

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas pendidikan Kota Jambi tanggal 08 Juli 2024 perihal tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kursus/Bimbel maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga : **PKBM BISMILLAH**
Jenis Layanan : **Pendidikan Non Formal**
Nama Pimpinan : **SAIDINA ALI, M.Pd**
Alamat : **Jl. Ir. H. Juanda Rt. 25 Kel. Simpang III Sipin
Kec. Kota Baru Kota Jambi**
NIB : **0805240163153**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain.
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 16 / 07 / 2029

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 16 / 07 / 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI


YON HERI, SP, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690801199703 1 007



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 420/ 01 /DPMPTSP/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN KURSUS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS LAINNYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca** : Sesuai permohonan Izin **Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kursus/Bimbel** An. **Saidina Ali, M.Pd** tanggal 14 Juni 2024 serta lampiran–lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor : PK.02.00/820/Rekomendasi PKBM/PAUD-PNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 kepada tersebut di atas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama lembaga : PKBM BISMILLAH
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NON FORMAL
Alamat : JL IR. H .JUANDA RT. 25
Kelurahan : SIMPANG III SIPIN
Kecamatan : KOTA BARU
Nama Pimpinan : SAIDINA ALI, M.Pd
NIB : 0805240163153

Kedua : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal
16 / 07 / 2024

Ketiga : Pemegang Izin ini :

- 1. Kurikulum Kursus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.**
- 2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.**
- 3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.**
- 4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.**
- 5. Pelaksanaan kursus harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.**

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal ; 16 / 07 / 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI**



YON HERI, SP, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690801 199703 1 007